



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Satria Sudirman No.1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. 55764957
T A N G E R A N G

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANGERANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



HERMAN SUWARMAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2025
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

NO	SKPD	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN			SEBAGAI	KETERANGAN
		NAMA/NIP	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN			
1		3	4	5	6	
1	SEKRETARIAT DAERAH	<u>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN</u> TIHADI ANTONIUS, S.Sos NIP. 196906121990101001	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Pembina (IV/a)	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah		

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

HERMAN SUWARMAN